

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tentunya membuat sebagian besar masyarakat mempunyai ajaran dimana terdapat perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari. Salah satu perintah yang harus dilaksanakan adalah membayar zakat dengan menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (PSAK 109).

Zakat merupakan ibadah yang tercantum pada urutan ketiga dari rukun Islam yang mempunyai peranan penting untuk menciptakan kesejahteraan antar manusia. Zakat dapat dikatakan sebagai ibadah dan suatu kewajiban sosial bagi para hartawan atas dasar sudah terpenuhinya batas kekayaan dalam waktu setahun dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah yang dapat mempererat hubungan seseorang kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama Manusia (*hablun min an-nas*) (Komarudin,P dan Hidayat, 2018).

Dalam prosesnya untuk pengelolaan zakat di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa lembaga mengakui dua jenis organisasi pengumpul zakat (OPZ) yang mempunyai tugas untuk

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengefektifkan penggunaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat dan telah diakui secara sah oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia diatur pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 yang mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna menjadi pedoman bagi *muzakki* dan mustahik, baik itu perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam mengumpulkan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Zakat merupakan suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan mustahik, mempunyai peranan yang besar yaitu dengan penyaluran sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS bersama dengan pemerintah mempunyai tanggungjawab bersama untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain zakat, masyarakat juga mengenal dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah mempunyai perbedaan dengan zakat dimana infak dan sedekah tidak bisa ditentukan sasaran, jumlah, dan juga waktunya. Seseorang memberikan infak biasanya didasari sebagai rasa syukur yang telah diperoleh dengan jumlah yang diberikan sesuai kerelaan dan kehendak orang tersebut. Infak dapat diberikan

dengan berbagai cara dan bentuknya, seperti dengan barang, makanan, dan uang. Infak juga mempunyai dua macam, yaitu infak wajib dan infak sunah (Muhamad, 2017:440).


Sedangkan sedekah menurut peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 adalah pemberian harta dan nonharta oleh seseorang dan/atau badan hukum atau badan usaha diluar zakat untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan segala pemberian yang diberikan untuk mengharap ridha Allah SWT, baik berbentuk uang, makanan, barang, tenaga maupun pikiran. Pihak yang mengeluarkan infak dan sedekah baik itu perorangan, perusahaan, atau organisasi kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik disebut dengan donatur.

Berbeda dengan infak dan sedekah yang merupakan ibadah sunah, zakat merupakan ibadah wajib sebagai salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh semua muslim yang memenuhi semua rukun dan syarat (*muzakki*), untuk menyucikan hartanya dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah (Nurhayati, S. dan Wasilah, 2015:282).

Dalam upayanya agar pengelolaan zakat di Indonesia lebih efektif, efisien serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk amil zakat tingkat nasional yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), amil zakat tingkat Provinsi disebut BAZNAS Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut

BAZNAS Kabupaten/Kota, yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tingkatannya.

Berikut merupakan data pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia dari tahun 2007-2022.



(Sumber: Statistik Zakat Nasional, data diolah 2024)

### Gambar 1. 1

#### Pertumbuhan Pengumpulan ZIS di Indonesia Tahun 2007-2022

(dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1, kinerja pengumpulan zakat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 sendiri, angka pengumpulan zakat ini mengalami kenaikan mencapai 58,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi tersebut nyatanya masih jauh dari potensi zakat yang ada di Indonesia mengingat potensi zakat di Indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 327 triliun rupiah. Besarnya potensi zakat tersebut diperkirakan setara dengan 75 persen anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia.

Penghimpunan dana zakat dan dana infak/sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 tertera pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**

**Data Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Melalui BAZNAS Kabupaten**

**Tasikmalaya Tahun 2021-2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	2022	2021
<b>DANA ZAKAT</b>			
1.	Penerimaan Zakat Maal – Perorangan	138.991.333	7.960.466.432
2.	Penerimaan Zakat Maal – UPZ	8.442.795.963	-
3.	Penerimaan Zakat Maal – Lembaga	155.322.047	-
4.	Penerimaan Zakat Fitrah	1.115.478.576	-
5.	Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	997.043	1.315.254
	<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>9.853.584.962</b>	<b>7.961.781.685</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
1.	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	364.903.818	1.181.469.640
2.	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	3.783.349.286	2.170.322.586
	<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>4.148.253.104</b>	<b>3.351.792.226</b>

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 mengalami kenaikan dana zakat yang terkumpul dari tahun 2021. Selain itu, penerimaan dana infak/sedekah di tahun 2022 juga sama mengalami kenaikan. Dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai

penyaluran zakat sudah meningkat, walaupun dana penghimpunan masih jauh dari potensi yang ada.

Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dengan dana yang terhimpun dapat menjadi pertanyaan, karena dengan banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan upaya pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah masih kurangnya kepercayaan kepada Organisasi Pengumpul Zakat seperti BAZNAS sehingga *muzakki* lebih memilih untuk langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, P. (2015:221) menunjukkan bahwa muslim secara mayoritas masih membayar zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, hal tersebut didasari karena pemahaman keagamaan yang masih konservatif. Selain karena itu, faktor kepercayaan juga menjadi alasan mengapa hal itu masih terjadi.

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat mempunyai beberapa asas, yaitu: syariat Islam, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Asas mengenai pengelolaan zakat ini terdapat pula pada prinsip *Good Governance* yang tercantum pada UNDP (*United Nation Development Programme: 1977*). Menurut Kurniasari, S (2013), *Good Governance* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan professional. Sistem yang mengatur terhadap pengembangan standar pengaturan zakat juga terdapat pada *Zakat Core Principle (ZCP)*. ZCP merupakan dokumen yang memuat 18 prinsip yang mengatur aspek utama pengelolaan zakat. ZCP

mempunyai tujuan mendorong dan mewujudkan efektivitas sistem pengelolaan zakat bagi kepentingan umat.

Organisasi atau lembaga publik seperti BAZNAS harus menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaannya guna mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Menurut K., Penny (2014:2), menjelaskan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak akan tercapai dengan konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lembaga Amil Zakat membutuhkan tata kelola organisasi yang baik yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ (Nikmatuniayah, 2015).

Menurut Mardiasmo (2018:18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Organisasi pengumpul zakat seperti BAZNAS, akan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan organisasinya baik itu keuangan dan lainnya kepada pihak yang mempunyai kepentingan yang salah satunya adalah para *muzakki*. Transparansi dalam pengelolaan zakat akan menghasilkan sistem kontrol yang baik antara pihak internal (lembaga zakat), dan pihak eksternal (*stakeholder*). Transparansi dapat dilakukan oleh suatu lembaga agar rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat kepada suatu lembaga dapat diminimalisir (Syafaat dan Ekaningsih, 2015).

Akuntabilitas mempunyai hubungan dengan seberapa efektif dan efisien pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi. Akuntabilitas yang baik dilihat dari

pertanggung jawaban sebuah organisasi mengenai segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pihak yang diamanahi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuannya (Walidah dan Anah, 2020). Akuntabilitas dalam perspektif Islam merupakan sebuah pertanggungjawaban seorang manusia sebagai *khalifah* di bumi kepada Allah SWT selaku Sang Pencipta, karena seluruh hal yang telah dititipkan kepada manusia adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan semua hal yang telah dikerjakan atau diperbuat.

Kepercayaan ialah sebuah harapan dan keyakinan dalam diri seseorang terhadap orang lain. Menurut Putra dan Deviani (2023:710), kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional dapat diartikan sebagai keinginan *muzakki* dan donatur untuk mengandalkan organisasi pengelola zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* zakat karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang amil. Kepercayaan harus dibangun sejak awal, salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan itu adalah dengan memberikan kualitas yang konsisten, bertanggung jawab atas kinerja organisasi, kejujuran dalam menjalankan organisasi, dan meningkatkan nilai keterbukaan (Meisuri, dkk: 2021). Selain itu, kepercayaan juga dapat menjadi faktor jangka panjang untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas *muzakki*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional (Survei pada *Muzakki* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan transparansi dengan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan transparansi dengan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu dan terapan ilmu.

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu akuntansi sebagai implementasi penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk pengembangan konsep penelitian mengenai transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat sebagai bahan informasi kepada peneliti lain.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang mengenai masalah yang diteliti serta mendapatkan pengalaman yang berharga dari penelitian ini.

2. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran kepada lembaga yang terkait sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang, serta memberikan informasi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut serta perluasan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti dengan pembahasan yang sejenis. Selain itu,

penelitian ini diharapkan akan menambah pembendaharaan perpustakaan dan menunjang proses perkuliahan.

#### 4. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi, masukan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti bidang yang sejenis.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengambilan survei kepada masyarakat yang telah menjadi *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai bulan September 2024. Adapun rincian waktu penelitian terlampir dapat pada lampiran 1.